

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak.**

Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi semua Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yang mendapatkan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan termasuk juga yaitu Anak usia di bawah 12 Tahun dan orang dewasa yang usianya di bawah 21 Tahun, tetapi saat melakukan tindak pidana usianya masih di bawah 18 Tahun<sup>19</sup>. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan kepada pelaku mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai ke tingkat persidangan maupun sampai pelaku mendapatkan program integrasi. Dari pihak Kepolisian langsung memohonkan permintaan pendampingan kepada BAPAS bila mendapat kasus Anak. Lalu, dilakukan pendampingan pemeriksaan penyidikan terlebih dahulu di Kepolisian. Setelah itu, pihak Kepolisian memintakan permohonan Penelitian Kemasyarakatan. Proses pembuatan LITMAS dilakukan dalam waktu 3 x 24 jam, lalu dapat dihasilkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)<sup>20</sup>. LITMAS tersebut sebagai syarat untuk sidang pengadilan maupun diversi. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam institusi penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di dalam Pengadilan terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintah orang tua /wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.”

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra adjudikasi, antara lain yaitu:

1. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran dalam proses diversifikasi penanganan ABH harus ditempuh melalui upaya diversifikasi sejak anak diduga melakukan tindak pidana yang penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan.
2. Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam mengkoordinasi unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat (keluarga klien, masyarakat, kelompok kerja jejaring sosial, LSM, dsb) berkaitan dengan proses diversifikasi dan keadilan restoratif.
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam proses pelayanan terhadap Anak dalam penahanan di rutan adalah :
  - a. Menentukan program pelayanan dan perawatan pada tahanan Anak di rutan.
  - b. *Assesmen*, di dalamnya termasuk penyusunan LITMAS, *care assesmen*, dan *care plan*.
  - c. Melakukan monitoring dan membantu program pelayanan dan perawatan untuk memberikan laporan (*progress report*), implementasi *care plan*, dan rekomendasi yang disampaikan ketika sidang TPP rutan secara berkala.

- d. Membantu wali dalam rutan yang menangani Anak<sup>21</sup>.

Pada tahap adjudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran di dalam Pengadilan Anak, antara lain:

1. Dalam pemeriksaan dan pendampingan Anak dalam persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan LITMAS sebelum penuntutan dalam persidangan.
2. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS mempunyai hak untuk dapat berdiskusi dengan hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut.
3. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam melakukan pendampingan di persidangan harus memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien Anak dan keluarganya<sup>22</sup>.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pasca adjudikasi antara lain yaitu:

1. Pengawasan terhadap putusan pengadilan
  - a. Meliputi bimbingan kerja, kembali ke orang tua, pidana bersyarat.
  - b. Mempunyai kewenangan melaporkan perkembangan klien kepada Jaksa dan Hakim.
2. Proses pembinaan di Lapas Anak  
Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewenangan:
  - a. Menentukan program pembinaan pada Anak didik pemsyarakatan di Lapas.
  - b. *Assesmen*, di dalamnya termasuk penyusunan LITMAS, *care assesmen*, dan *care plan*.
  - c. Melakukan monitoring dan membantu program pelayanan dan perawatan untuk memberikan laporan (*progress report*), implementasi *care plan*, dan rekomendasi yang disampaikan ketika sidang TPP Lapas.
  - d. Membantu wali dalam rutan yang menangani Anak.
3. Pembinaan klien pemsyarakatan  
Pembinaan klien dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu:
  - a. Tahap awal.
  - b. Tahap lanjutan.
  - c. Tahap akhir<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *MODUL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemsyarakatan, hlm. 39.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 41

Perbedaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan ancaman pidana di atas dan di bawah 7 Tahun yaitu untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapat ancaman pidana di atas 7 Tahun, pendampingan langsung dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan langsung pendampingan di Pengadilan. Kalau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapat ancaman pidana di bawah 7 Tahun, pendampingan harus melewati tahap diversifikasi terlebih dahulu. Bila diversifikasi Kepolisian gagal, lanjut ke tahap diversifikasi tingkat Kejaksaan. Bila diversifikasi tingkat Kejaksaan masih gagal, maka lanjut ke tingkat Pengadilan. Bila pada tingkat Pengadilan belum mendapatkan hasil, maka langsung lanjut ke tingkat pemeriksaan sidang di Pengadilan<sup>24</sup>. Ancaman pidana di atas 7 Tahun maupun di bawah 7 Tahun, kalau hal tersebut dihadapkan pada persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan tetap melakukan pendampingan. Jadi, kategori 7 Tahun ke atas atau 7 Tahun ke bawah tersebut hanya untuk menentukan di awal memenuhi syarat diversifikasi atau tidak. Dalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi:

“(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

(2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>25c</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

<sup>25</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Harus dilakukan diversi terlebih dahulu, bila diversi ditingkat Kepolisian berhasil, Pembimbing Kemasyarakatan tidak melanjutkan pendampingan di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puguh sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama di BAPAS Kelas 1 Semarang, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Semarang mempunyai peran di eks Karisidenan Semarang yaitu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Berdasarkan kelima wilayah hukum tersebut Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Semarang selalu melakukan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), karena sidang tidak akan dimulai atau tidak akan dilaksanakan tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam persidangan yang hadir yaitu Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak pelaku, orang tua/wali, dan penasehat hukum<sup>26</sup>. Di dalam Hukum Acara Anak, tahap awal yang dilakukan adalah pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum yang setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang berisi rekomendasi hukuman yang tepat untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), misalnya rekomendasi tindakan atau perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), panti-panti, pesantren yang sudah bekerjasama dan mau menerima. Bila tindak pidana yang dilakukan dianggap kejam atau berat yang menimbulkan korban meninggal dunia, maka

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 21 Desember 2020.

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) untuk di penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Setelah itu dilakukan pemeriksaan seperti biasa, seperti pemeriksaan Anak, pemeriksaan saksi serta saksi korban, sampai pada tuntutan maupun pledoi hingga putusan, Pembimbing Kemasyarakatan selalu mendampingi dan memastikan hak-hak Anak terpenuhi. Pembimbing Kemasyarakatan memastikan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) diberlakukan dengan baik, walaupun memang terdapat tindakan yang tidak sesuai, misalnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dicampur dengan dewasa di penjara, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi dengan aparat penegak hukum.

Pada kasus yang melanggar Pasal 365 KUHP, Pembimbing Kemasyarakatan mulai melaksanakan perannya dari tingkat penyidikan pada saat surat permintaan pendampingan diterima. Pembimbing Kemasyarakatan langsung melakukan koordinasi dan melaksanakan pendampingan. Misalnya terdapat kasus penangkapan di Polsek Gajahmungkur, dipastikan hal tersebut merupakan kasus Anak, pihak Kepolisian langsung meminta surat permohonan ke BAPAS Kelas 1 Semarang untuk meminta pendampingan Anak. Pembimbing Kemasyarakatan langsung menuju ke lokasi, sekaligus melakukan penggalan data untuk keperluan LITMAS. Bila kasus tersebut masih tergolong dekat, maka Anak dibawa ke BAPAS Kelas 1 Semarang tergantung koordinasi antara Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1

Semarang dengan pihak Kepolisian yang menangkap, hal tersebut bersifat fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda di BAPAS Kelas 1 Semarang, beliau menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai beberapa peran, antara lain:

1. Melakukan pendampingan dalam pemeriksaan, baik di Kepolisian sebelum dilakukannya BAP dan pada saat BAP di Kepolisian.
2. Melakukan penggalian data untuk penyusunan LITMAS.
3. Melakukan pendampingan pada waktu tahap 2 di Kejaksaan.
4. Melakukan pendampingan ketika sidang di Pengadilan.
5. Melakukan pendampingan ketika eksekusi<sup>27</sup>.

Selain melakukan pendampingan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan LITMAS terhadap Anak yang nantinya hasil LITMAS tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi untuk Hakim dalam melakukan putusan.

Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan perannya sejak Anak ditangkap, tetapi Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan pendampingan saat sudah ada BAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Catur sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya di BAPAS Kelas 1 Semarang, Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan perannya bertindak netral

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

tidak memihak salah 1 pihak, meskipun Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi Anak pelaku. Bila Pembimbing Kemasyarakatan tidak netral dapat dianggap sama seperti Pengacara<sup>28</sup>. Pembimbing Kemasyarakatan berperan mendampingi si Anak pelaku agar kuat di dalam proses persidangan dan diperlakukan adil oleh Hakim. Sebelum sidang dimulai, Pembimbing Kemasyarakatan bertemu dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) untuk berbicara guna menguatkan supaya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berani, tidak trauma karena masuk proses persidangan bagi Anak tersebut membuatnya takut. Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi serta memberikan penguatan agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak takut dalam bersaksi di Pengadilan<sup>29</sup>.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan tidak melihat ancaman pidananya dalam melakukan pendampingan dalam setiap tahapan sidang. Proses pendampingan tersebut dilakukan mulai dari:

1. Di Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka pemeriksaan berita acara penyidikan atau BAP, Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi dan memastikan hak-hak Anak terpenuhi.
2. Pelimpahan P21 ke Kejaksaan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dalam pemeriksaan jaksa berkas-berkas tersebut sudah lengkap atau belum.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

3. Di dalam persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan mendapat panggilan untuk melakukan pendampingan dalam rangka persidangan Anak.
4. Di pelaksanaan keputusan atau eksekusi, misalnya Jaksa eksekusi menjatuhkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) pidana penjara di LPKA, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut. Bila dijatuhkan pidana pelatihan kerja, Pembimbing Kemasyarakatan juga tetap mendampingi<sup>30</sup>.

Pembimbing Kemasyarakatan memulai perannya sejak awal pada saat proses penyidikan setelah BAP sampai dengan putusan. Pendampingan dilakukan pada saat proses di Kepolisian, Kejaksaan, persidangan sampai putusan pengadilan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan sidang di Pengadilan Anak yaitu:

1. Narasi
  - a. Kepala BAPAS menerima permohonan pendampingan sidang dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
  - b. Kepala BAPAS menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan.
  - c. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah.

---


<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 21 Desember 2020.

- d. Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan pihak terkait lainnya.
- e. Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari blangko sidang.
- f. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan sidang.
- g. Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan hasil sidang yang ditandatangani oleh Kepala BAPAS.

2. Waktu yang dibutuhkan

60 (enam puluh) menit.

Alur pendampingan ABH oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses Pengadilan Anak setelah adanya BAP hingga pembacaan putusan :



Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang harus dikerjakan agar perannya dapat terlaksana dengan baik. Tugas-tugas

Pembimbing Kemasyarakatan terdapat dalam Pasal 65 Undang-undang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas Pemasasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenal tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.<sup>31</sup>

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan secara khusus dalam proses pendampingan di Persidangan Anak, antara lain:

1. Membacakan laporan LITMAS.
2. Memastikan hak-hak Anak terpenuhi.
3. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada Hakim maupun pihak lain yang berperkara. Misalnya Hakim bertanya kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengapa Anak ditempatkan di panti, lalu Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan saran kepada Hakim yaitu karena tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, masyarakat masih mau menerima, Anak mau berubah menjadi lebih baik, keluarga mendukung

---

<sup>31</sup> Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5332.

dan program yang ada di Panti sesuai dengan kebutuhan Anak. Hakim meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan<sup>32</sup>.

Pada saat persidangan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam memberikan rekomendasi kepada Hakim agar hukuman yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak sewenang-wenang dan memperhatikan masa depan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Sebelum Pembimbing Masyarakat menyampaikan rekomendasi kepada Hakim, dalam membuat rekomendasi tidak boleh sembarangan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) terlebih dahulu. Sidang TPP merupakan kegiatan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan selaku Tim Pengamat Pemasarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasarakatan. Sidang TPP dilaksanakan setelah Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan wawancara kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), orang tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), dan tokoh masyarakat serta memberikan rekomendasi terhadap rencana pembinaan. Rekomendasi yang akan disarankan kepada Hakim, merupakan rekomendasi yang sudah disepakati Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil penelitian secara langsung di lapangan. Jadi, dalam memberikan rekomendasi, Pembimbing Kemasyarakatan tidak

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

asal-asalan melainkan juga memikirkan masa depan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)<sup>33</sup>.

Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan dengan tegas bahwa:

“(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.<sup>34c</sup>”

Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak selalu dipakai oleh Hakim tetapi wajib dipertimbangkan oleh Hakim. Hakim juga melihat fakta-fakta yang terdapat di persidangan, melihat juga dari tuntutan Jaksa. Belum ada lembaga independent yang mengawasi apakah rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan benar dipertimbangkan atau tidak. Seringkali rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak sepaham dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau putusan Hakim, karena tidak ada kewajiban untuk menyamakan tuntutannya dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam LITMAS menjadi pertimbangan. Pembimbing Kemasyarakatan hanya merekomendasikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) akan ditempatkan di mana, untuk berapa lamanya yang berhak menentukan adalah Jaksa.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

<sup>34</sup> Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5332.

Pembimbing Kemasyarakatan juga memastikan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam setiap menjalani proses peradilan pidana tetap menerima hak-haknya sebagai Anak seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasi identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>.

Tetapi pada kenyataannya terdapat hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang tidak terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena sarana dan prasarana yang terbatas, seperti pada saat penjara Anak penuh maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) akan dipindahkan ke penjara dewasa. Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang statusnya sebagai pelajar pada saat melakukan tindak pidana, bila pihak

---

<sup>35</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

sekolahan mengetahui maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut akan dikeluarkan dari sekolah, padahal Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut masih berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan 3 LITMAS mengenai kasus tindak pidana Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan yang saya teliti, Pembimbing Kemasyarakatan dalam merekomendasikan kepada Hakim sangat memperhatikan masa depan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), antara lain:

1. Di dalam LITMAS yang pertama yaitu kasus yang dilakukan oleh AKR, Anak kelahiran 2004 atau berusia 13 Tahun pada tahun 2018 saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil berupa tas yang didalamnya berisikan dompet dan *smartphone*. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:
  - a. Usia Anak masih 13 Tahun.
  - b. Anak masih bersekolah di SMP.
  - c. Anak membutuhkan pembinaan mental agama, pendidikan, dan ketrampilan untuk masa depannya.
  - d. Efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban.

- e. Anak merasa menyesal serta ingin memperbaiki diri menjadi Anak yang lebih baik.
  - f. Pidana penjara sebagai alternatif terakhir untuk menghindarkan dari stigma negatif dan efek psikologis bagi Anak<sup>36</sup>.
2. Di dalam LITMAS yang kedua yaitu kasus yang dilakukan oleh AR, Anak kelahiran 2001 atau berusia 17 Tahun pada tahun 2018 saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian dada, punggung bagian bawah, dan paha sebelah kiri akibat pukulan dengan gear serta menderita kerugian berupa *handphone*. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) diberikan tindakan berupa perawatan di Pondok Pesantren Raden Sahid Desa Mangunan Lor, Kec. Kebonagung, Kab. Demak sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:
- a. Anak membutuhkan pembinaan mental agama untuk masa depannya.
  - b. Anak masih membutuhkan pendidikan baik pendidikan formal maupun keterampilan untuk bekal masa depan Anak.
  - c. Ibu dari Anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.

---

<sup>36</sup> Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama AKR Tahun 2018.

- d. Hasil assesmen risiko pengulangan tindak pidana mendapatkan skor 13 dengan risiko pengulangan tindak pidana menengah dikarenakan Anak masih berusia di bawah 18 Tahun serta terlalu banyak waktu luang yang dimiliki oleh Anak. Sehingga Anak memerlukan pendidikan baik formal maupun keterampilan untuk mengisi waktu luangnya serta untuk masa depannya.
- e. Efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban.
- f. Anak merasa menyesal serta ingin memperbaiki diri menjadi Anak yang lebih baik.
- g. Pidana penjara sebagai alternatif terakhir untuk menghindari dari stigma negatif dan efek psikologis bagi Anak<sup>37</sup>.
3. Di dalam LITMAS yang kedua yaitu kasus yang dilakukan oleh RDP, Anak kelahiran 2005 atau berusia 15 Tahun pada tahun 2020 saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada kepala, punggung, dan pinggang serta kehilangan sepeda motor yang sekarang sepeda motor tersebut menjadi barang bukti. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS dalam hal ini Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan Semarang sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

---

<sup>37</sup> Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama AR Tahun 2018.

- a. Anak tersebut baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan perlu diberikan kesempatan guna memperbaiki diri dengan memberikan pembinaan di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan Semarang.
- b. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak tersebut telah menimbulkan kerugian secara moril maupun materiil terhadap korban.
- c. Anak masih tergolong anak-anak yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja di mana proses *Maturity* (kematangan) dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan, dukungan, dan kasih sayang dari orang tuanya. Dihindarkan dari pengaruh lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan secara wajar.
- d. Anak telah menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Demi kepentingan terbaik Anak dengan menghindari statement yang buruk.
- e. Bilamana permasalahan Anak telah selesai orang tua bersedia menerima serta sanggup memberikan bimbingan, pengawasan yang lebih baik lagi<sup>38</sup>.

Rekomendasi tersebut dibuat berdasarkan penelitian kemasyarakatan dengan memandang kepentingan terbaik bagi Anak yang dikaitkan dengan

---

<sup>38</sup> Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama RDP Tahun 2020.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas 1 Semarang.

Perbandingan 3 LITMAS:

NO	NAMA ABH	KASUS	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	REKOMENDASI	PERTIMBANGAN
1.	AKR	Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)	Nur Kholis	Pengembalian kepada orang tua	<p>Nilai assesmen 6 dengan risiko rendah. Anak masih berusia 13 Tahun.</p> <p>Faktor pendorong ABH melakukan tindak pidana yaitu faktor pergaulan dengan teman yang lebih dewasa, faktor keimanan, pendidikan yang rendah, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Untuk itu anak membutuhkan pembinaan mental agama, pendidikan formal, dan pengawasan yang lebih intensif dari keluarga.</p>
2.	AR	Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)	Nur Kholis	Perawatan di Pondok Pesantren Raden Sahid Desa Mangunan Lor, Kec. Kebonagung, Kab. Demak	<p>Nilai assesmen 13 dengan risiko menengah. Anak berusia 17 Tahun.</p> <p>Anak membutuhkan pembinaan kepribadian yang lebih intensif dalam rangka perubahan perilakunya dan untuk mengisi waktu luang Anak. anak membutuhkan pendidikan formal setingkat SMA serta</p>

					pendidikan ketrampilan untuk masa depan Anak.
3.	RDP	Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)	Sobirin	Perawatan di LPKS dalam hal ini Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan Semarang	<p>Nilai assesmen 13 dengan risiko menengah. Anak berusia 15 Tahun. Anak melakukan perawatan di LPKS agar Anak mendapatkan pendidikan yang setara, membantu Anak terlepas dari konsumsi alcohol dan narkoba, memperbanyak aktivitas anak di waktu luang, membentuk sikap Anak pro sosial, mendekatkan Anak dengan keluarga agar tidak kembali bergaul dengan temannya yang membawa pengaruh buruk baginya, menjauhkan Anak dari lingkungan yang kurang baik dan meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat.</p>

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak dimulai sejak adanya surat pemberitahuan beserta BAP dari pihak Kepolisian tentang tindak pidana yang dilakukan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Semarang, dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, petugas dari BAPAS Kelas 1 Semarang

(Pembimbing Kemasyarakatan) akan segera menuju ke Kantor Kepolisian yang memberikan surat pemberitahuan tersebut. Pada saat di Kepolisian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan wawancara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) guna pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Setelah LITMAS tersebut selesai dibuat, Pembimbing Kemasyarakatan akan mengirimkan LITMAS tersebut ke Kepolisian, dengan adanya LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, pihak Kepolisian akan segera melimpahkan kasus Anak ke pihak Kejaksaan disertai LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah Jaksa mempelajari LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan, pihak Pembimbing Kemasyarakatan akan mendapat pemberitahuan mengenai dimulainya sidang Anak, di mana Pembimbing Kemasyarakatan diharap hadir dalam persidangan Anak tersebut. Pada saat persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil LITMAS kepada pihak Hakim. Pembimbing Kemasyarakatan wajib mengikuti persidangan Anak hingga Anak mendapatkan putusan dari Hakim. Hakim juga harus mempertimbangkan saran yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam memutuskan perkara. Bilamana Pembimbing Kemasyarakatan tidak hadir dalam persidangan Anak maka persidangan Anak tersebut batal demi hukum. Pembimbing Kemasyarakatan juga masih berperan hingga masa bimbingan yang ditentukan selesai. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam proses Pengadilan Anak sangat berpengaruh untuk masa depan Anak karena dengan hadirnya Pembimbing Kemasyarakatan di Pengadilan Anak dapat menjauhkan

Anak dari hukuman pidana penjara dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berguna bagi masa depan Anak tersebut, karena sebelum memberikan rekomendasi, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan dan menggali informasi berdasarkan fakta di lapangan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi hukuman yang tepat untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berdasarkan nilai assesmen. Assesmen yaitu alat untuk menilai atau mengukur tingkat pengulangan tindak pidana seseorang, untuk menilai kebutuhan pembinaan, dan untuk menilai faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana<sup>39</sup>. Nilai assesmen berdasarkan penelitian, pengamatan, dan wawancara. Penilaian assesmen yaitu angka 0-6 risiko rendah, angka 7-13 risiko menengah, angka 14-20 risiko tinggi. Rekomendasi yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan seperti rekomendasi tindakan atau perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), panti-panti, pesantren yang sudah bekerjasama dan mau menerima.

Berikut merupakan cara penilaian assesmen:

#### A. FAKTOR RESIKO DAN PELINDUNG

NO	POKOK (AITEM)	JAWABAN	KUNCI SKOR	NILAI
<b>FAKTOR RISIKO (A)</b>				
1	Pertama kali ditahan atau melakukan pelanggaran berusia dibawah 12 tahun	Ya	4	
		Tidak	1	

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 21 Desember 2020.

2	Melakukan tindak pidana dalam kurun waktu 5 tahun (sebelum tindak pidana saat ini)	Pertama kali melakukan	0
		1 kali	1
		2 kali	2
		3 kali	3
		3 kali lebih	4
3	Usia pada saat melakukan tindak pidana yang sekarang	12-13	1
		14-15	2
		16 -17	3
		17 keatas	4
4	Pidana berkaitan dengan	Kategori A (Penadah, Pengerusakan, Perkelahian, Pelanggaran Lalu Lintas, Kepemilikan Senjata Tajam, <i>Cyber Crime</i> )	0
		Kategori B (Penculikan, Penggelapan)	1
		Kategori C (Perdagangan Orang, Perjudian, KDRT)	2
		Kategori D (Penganiayaan, Pencurian, Pemerasan, Penipuan)	3
		Kategori E (Perampokan, Narkotika, Pelecehan dan Penyimpangan Seksual, Terorisme, Pembunuhan)	4

NO	POKOK (AITEM)	JAWABAN	KUNCI SKOR	NILAI
5	Apakah Anak melakukan pelanggaran selama proses peradilan/program pembinaan	Tidak pernah	0	
		Pernah	1	
		Jarang	2	
		Sering	3	
		Sering sekali	4	
6	Pendidikan tertinggi hingga tamat	SD tidak lulus	0	
		SD lulus	1	
		SMP tidak lulus	2	
		SMP lulus	3	
		SMA	4	
7	Status pekerjaan sebelum pemidanaan yang sekarang	Pelajar	1	
		Pekerja	2	
		Wirausaha	3	
		Menganggur	4	
8	Hubungan dengan orangtua atau wali	Baik (akrab)	1	
		Cukup baik (biasa)	2	
		Kurang baik (jaga jarak)	3	
		Tidak baik/buruk (putus)	4	
9	Memiliki hubungan dengan teman/kerabat yang terlibat kriminal dimasyarakat	Tidak ada	1	
		Tidak akrab	2	
		Akrab	3	
		Sangat akrab (sahabat)	4	
10	Pandangan Anak terhadap pidananya yang sekarang	Kriminal tidak dapat diterima/kriminal adalah perbuatan yang salah	0	
		Kriminal mungkin dapat diterima (kenakalan remaja)	1	
		Kriminal adalah perbuatan yang benar/dapat diterima	2	
		Kriminal murni-direncanakan	3	

NO	POKOK (AITEM)	JAWABAN	KUNCI SKOR	NILAI
		Kriminal sebagai kebiasaan/ pekerjaan	4	
<b>Nilai A</b>				
<b>FAKTOR PELINDUNG (B)</b>				
11	Kemampuan pola asuh orangtua (terkait dengan kemampuan menjamin)	Tidak mampu	0	
		Kurang mampu	1	
		Cukup Mampu	2	
		Mampu	3	
12	Pihak yang melakukan peran pendampingan, pengawasan, perhatian, perlindungan sebelum terjadinya tindak Pidana	Orang tua/ Keluarga /Wali/ Lembaga/Badan Sosial	0	
		Masyarakat	1	
		Sekolah	2	
<b>Nilai B</b>				
<b>TOTAL NILAI: NILAI A DIKURANGI NILAI B</b>				

#### A. PENORMAAN

RESIKO TINGGI	RESIKO SEDANG	RESIKO RENDAH
27-40	14-26	0-13

#### B. PETUNJUK PENGISIAN DAN PENGHITUNGAN

1. Lingkari jawaban dan skor yang telah diperoleh dari hasil wawancara ke dalam instrumen;
2. Jumlahkan seluruh skor pada bagian **Faktor Risiko A**;

3. Jumlahkan seluruh skor pada bagian **Faktor Pelindung B**;
4. Masukkan nilai dari pengurangan Faktor Risiko A dengan Faktor Pelindung B ke dalam kolom total nilai;
5. Total nilai yang diperoleh dibandingkan dengan norma Tinggi, Sedang dan Rendah dan lingkari hasilnya
6. Hasil penilaian yang diperoleh dimasukkan ke Litmas.



**INSTRUMEN PENILAIAN FAKTOR-FAKTOR KRIMINOGENIK  
ANAK DI LPKA**

**A. FAKTOR KRIMINOGENIK**

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	JAWABAN	SKOR
<b>1</b>	<b>Pendidikan dan Pekerjaan /Latihan Kerja</b>	1. Tidak menyelesaikan pendidikan akhir	Ya Tidak	1 0
		2. Tidak mengenyam bangku sekolah	Ya Tidak	1 0
		3. Tidak mampu menulis/membaca	Ya Tidak	1 0
		4. Tidak memiliki keterampilan	Ya Tidak	1 0
		5. Pernah di-skors atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak disiplin, setidaknya 1 (satu) kali	Ya Tidak	1 0
		6. Sudah tidak banyak aktivitas selama lebih dari 12 bulan	Ya Tidak	1 0
		7. Tidak aktif ketika di masyarakat/sekolah (lebih 50% waktunya tidak banyak memiliki aktivitas yang positif)	Ya Tidak	1 0
		8. Kesulitan mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan	Ya Tidak	1 0
		9. Tidak akur dengan atasan/guru di tempat kerja/sekolah	Ya Tidak	1 0
		10. Tidak akur dengan sesama teman kerja/murid	Ya Tidak	1 0
		11. Prestasi yang buruk di sekolah/tempat kerja	Ya Tidak	1 0

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	JAWABAN	SKOR
		12. Tidak ada/sedikit keterampilan kerja	Ya Tidak	1 0
<b>Catatan:</b>			<b>TOTAL SKOR</b>	
2	<b>Penyalahgunaan Alkohol, Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya</b>	13. Penggunaan Narkoba, alkohol dan zat adiktif lainnya menyebabkan masalah dalam keluarga	Ya Tidak	1 0
		14. Penggunaan Narkoba, alkohol dan zat adiktif lainnya menyebabkan masalah di lingkungan pergaulan, sekolah atau tempat kerja	Ya Tidak	1 0
		15. Apakah Anak memiliki sejarah “penyalahgunaan obat-obatan, alkohol dan zat adiktif lainnya” dalam jangka panjang, atau di masa lalu	Ya Tidak	1 0
		16. Narkoba, alkohol dan zat adiktif lainnya menyebabkan masalah medis bagi Anak	Ya Tidak	1 0
<b>Catatan:</b>			<b>TOTAL SKOR</b>	
3	<b>Keuangan dan Waktu Luang</b>	17. Orangtua/wali/keluarga tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan Anak	Ya Tidak	1 0
		18. Menjadi tulang punggung ekonomi keluarga	Ya Tidak	1 0
		19. Memiliki hutang pribadi saat ini	Ya Tidak	1 0
		20. Memiliki hutang keluarga yang dibebankan kepada Anak saat ini	Ya Tidak	1 0

		21. Anak tidak mengikuti kegiatan, organisasi yang terstruktur (yang legal)/kegiatan lain pada masa sebelum tindak pidana	Ya Tidak	1 0
		22. Anak memiliki terlalu banyak waktu luang di masyarakat	Ya Tidak	1 0
<b>Catatan:</b>			<b>TOTAL SKOR</b>	
<b>4</b>	<b>Hubungan keluarga dan sosial</b>	23. Hubungan yang bermasalah dengan keluarga/teman sebaya/lingkungan pada masa menjelang tindak pidana	Ya Tidak	1 0
		24. Anggota keluarga pernah terlibat dalam kegiatan kriminal	Ya Tidak	1 0
		25. Teman atau rekan pernah terlibat dalam kegiatan kriminal	Ya Tidak	1 0
		26. Anggota keluarga memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan alkohol, atau zat adiktif lainnya	Ya Tidak	1 0
		27. Anggota keluarga memiliki riwayat kecanduan narkotika, obat-obatan, alkohol, atau zat adiktif lainnya	Ya Tidak	1 0
		28. Tidak memiliki teman-teman yang pro-sosial (non-kriminal)	Ya Tidak	1 0
		29. Tindak pidana dilakukan bersama orang lain	Ya Tidak	1 0
		30. Pergaulan selama proses	Ya	1

		peradilan/pembinaan mengakibatkan Anak menjadi bermasalah	Tidak	0
<b>Catatan:</b>			<b>TOTAL SKOR</b>	
<b>5</b>	<b>Sikap prokriminal/ anti sosial</b>	31. Menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat	Ya Tidak	1 0



NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR	JAWABAN	SKOR
		32. Percaya bahwa pelanggaran/kejahatan adalah metode yang sah atau diperlukan memenuhi kebutuhan	Ya Tidak	1 0
		33. Sedikit atau tidak ada rasa iba/kasih terhadap para korban kejahatan	Ya Tidak	1 0
		34. Menunjukkan sikap penolakan terhadap peraturan dan norma hukum	Ya Tidak	1 0
		35. Menunjukkan sikap penolakan terhadap program pembinaan untuk memperbaiki perilaku kriminal	Ya Tidak	1 0
<b>Catatan:</b>			<b>TOTAL SKOR</b>	
<b>6</b>	<b>Faktor-faktor lainnya</b>	36. Memiliki masalah berjudi (online, kartu, dll) dan atau kecanduan lainnya (kartu/game online/pornografi/mengutil)	Ya Tidak	1 0
		37. Memiliki masalah dalam pengendalian emosi dan konflik dalam keluarga	Ya Tidak	1 0
		38. Pelaku pidana asusila	Ya Tidak	1 0
		39. Bergabung dalam jaringan kriminal atau geng	Ya Tidak	1 0
		40. Tindak pidana teroganisir / tindak pidana atas kebencian / tindak pidana terorisme	Ya Tidak	1 0
		41. Kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat	Ya Tidak	1 0

	42. Berada dibawah ancaman orang lain	Ya Tidak	1 0
<b>Catatan:</b>		<b>TOTAL SKOR</b>	

## B. PENORMAAN

ASPEK PENILAIAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH
Pendidikan/Pekerjaan	9 - 12	4 - 8	0 - 3
Alkohol & Narkoba	3 - 4	2	0 - 1
Keuangan & Waktu Luang	5 - 6	2 - 4	0 - 1
Hubungan Keluarga	6 - 8	3 - 5	0 - 2
Sikap Anti Sosial	3 - 5	2	0 - 1
Faktor-faktor Lainnya	6 - 7	2 - 5	0 - 1
Total Nilai	29 - 42	14 - 28	0 - 13

## C. LEMBAR REKOMENDASI

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
ASPEK PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN/ LATIHAN KERJA (INDIKATOR 1-3)	1) Mengupayakan sekolah formal dan non formal untuk yang tidak pernah sekolah (belum mengenal baca tulis)	

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
	<p>2) Mengupayakan bagi Anak yang putus sekolah karena harus menjalani masa hukuman untuk tetap dapat melanjutkan sekolahnya, minimal ke jenjang terakhir saat pendidikan anak tersebut terhenti (jika berhenti dikelas 1 SMP, maka pihak LPKA mengupayakan agar Anak dapat menamatkan pendidikannya minimal sampai tingkat SMP)</p>	
	<p>3) Mengundang lembaga-lembaga belajar untuk datang ke LPKA/LPAS memberikan pendidikan CALISTUNG (BACA TULIS HITUNG) (beberapa lembaga memiliki program/dana CSR, lebih baik dengan melakukan MoU) dan bisa juga mengajari pegawai LPKA/LPAS bagaimana mengajar yang baik dan benar</p>	
	<p>4) Mengundang yayasan-yayasan sosial untuk datang memberikan pelayanan CALISTUNG, termasuk lembaga-lembaga keagamaan, yang bisa datang diakhir minggu</p>	
	<p>5) Menawarkan kepada universitas-universitas setempat untuk melakukan KKN Tematik di LPKA/LPAS (Program KKN yang tidak perlu menginap/tinggal di Lokasi KKN) dengan tema PENDIDIKAN</p>	
	<p>6) Mempersiapkan tenaga/pegawai LPKA/LPAS yang mampu mengajarkan CALISTUNG DASAR bagi Anak yang tidak mampu membaca/menulis</p>	
	<p>7) Menyusun proposal bantuan untuk pengadaan kelas, tutor dan sarana prasarana CALISTUNG</p>	

<p style="text-align: center;"><b>ASPEK PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN/LATI HAN KERJA (INDIKATOR 4- 6)</b></p>	<p>1) Memetakan minat, ketertarikan, bakat Anak dan kemudian memfasilitasi minat dan bakat tersebut agar menjadi sebuah modal/<i>skill</i> dasar (melukis, musik, menggambar, pertukangan, sablon, desain, komputer, elektronik) agar dapat dikembangkan oleh Anak saat bebas nanti</p>	
--	---	--



ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
	2) Mendidik, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab selama Anak dibina di LPKA/LPAS melalui kegiatan-kegiatan yang memberlakukan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sehingga pemahaman akan pentingnya disiplin diri dan tanggung jawab akan muncul pada diri Anak	
ASPEK PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN/LATIHAN KERJA (INDIKATOR 7-9)	1) Mengajarkan dan mendorong Anak tentang inovasi dan kreativitas sehingga dapat mengurangi Anak dari minimnya aktivitas saat sudah bebas	
	2) Belajar untuk menjadi pemimpin dan dipimpin, melalui aktivitas-aktivitas pembinaan di LPKA/LPAS. Misal, dibentuk kelompok Piket, ada yang menjadi ketua, yang berhak menentukan giliran/penjadwalan. Situasi tersebut dirotasi agar semua Anak merasakan bekerja didalam sebuah kelompok, dipimpin dan memimpin. Tegaskan juga tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban Anak saat menjadi pemimpin dan yang dipimpin, sehingga dapat tertanam pada diri Anak dan membentuk Anak yang mengenal komitmen dan konsekuensi dari setiap hal yang dilakukannya.	
	3) Berikan ruang dan kesempatan pada Anak untuk berproses dalam kelompok tugas tersebut, petugas hanya memantau dan memastikan tidak ada Anak yang dominan, semena-mena dan tidak ada Anak yang tidak melibatkan diri atau sengaja tidak dilibatkan.	
	4) Dalam aktivitas/tugas Anak, memberlakukan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkadang ada baiknya juga, sehingga Anak dapat belajar mengenai tanggung jawab, konsekuensi dari tindakannya serta komitmen.	

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
<b>REKOMENDASI ASPEK PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN/LA TIHAN KERJA (INDIKATOR 10-12)</b>	1) Belajar bersosialisasi, bergaul, bekerja sama melalui aktivitas-aktivitas yang membutuhkan <i>team work</i> (biasanya yang sudah dilakukan, piket bersih-bersih, memasak, kesenian dan rekreasi)	
	2) Melatih Anak agar memiliki rasa memiliki dan kebersamaan, dimulai dari hal-hal kecil didalam kamar Anak. Sebagai contoh, diadakan perlombaan menghias dan membersihkan masing-masing kamar. Anak dalam satu kamar yang sama, didorong untuk bersama-sama membersihkan dan memperindah kamarnya secara bersama-sama, masing-masing Anak harus memberikan kontribusi nyata (mewarnai, melukis, mengecat tembok, melapisi, menempel, mengikis kotoran dll) lalu diadakan penilaian, dan masing-masing Anak harus menceritakan kontribusi positif dari teman-temannya, maka Anak akan berusaha mencari hal positif dari teman-temannya, dan sifat-sifat individualis tiap-tiap Anak pun perlahan berkurang karena adanya satu tujuan bersama	
<b>REKOMENDASI ASPEK PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA</b>	1) Memberi perhatian lebih dan merangkul Anak yang diduga memiliki sejarah riwayat penggunaan narkoba (sebagai bentuk perhatian dan menciptakan kehangatan: hal yang biasanya tidak Anak dapatkan dari keluarga/rumah)	
	2) Menciptakan kehangatan dan rasa percaya antara Anak dan petugas LPKA/LPAS juga penting untuk membuat Anak menjadi lebih terbuka (sebagai tahapan awal untuk melakukan pemulihan melalui konseling)	

<b>ASPEK PENILAIAN</b>	<b>ALTERNATIF REKOMENDASI</b>	✓
	3) Melakukan konseling untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen pada Anak untuk berhenti menggunakan narkoba (idealnya ada petugas yang dilatih; biasanya dokter atau perawat untuk melakukan sesi konseling ini, sehingga Anak terpantau dan tercatat dalam masa-masa pemulihan dari ketergantungan narkoba)	
	4) Karena ketersediaan narkoba yang terbatas selama berada di LPKA/LPAS, Anak juga akan berpikir untuk mencari alternatif lain sebagai substitusi, dalam tahap ini, pendampingan tersebut penting untuk dilakukan dengan memberikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas, agar Anak tidak mudah tergoda dan dapat melupakan keinginannya untuk menggunakan narkotika kembali	
	5) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta, terkait ketersediaan konselor, rehabilitasi sosial dan medis	
<b>REKOMENDASI ASPEK KEUANGAN DAN WAKTU LUANG</b>	1) Jika memungkinkan, memanggil orangtua/pihak keluarga Anak, untuk menjelaskan kondisi Anak yang berusaha mengambil peran tanggung jawab keluarga sehingga akhirnya melakukan pelanggaran hukum	
	2) Menegaskan ke orangtua bahwa pemenuhan masalah ekonomi belum menjadi tugas dan tanggung jawab Anak, sehingga keluarga tidak boleh menuntut Anak untuk mencari uang	
	3) Mendorong Anak untuk terbuka, terutama terkait kondisi perekonomiannya	

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
	<p>4) Memberikan perhatian terhadap Anak yang tidak pernah dibesuk, untuk mencari tahu latar belakang keluarganya serta keadaan ekonominya, sehingga petugas bisa memberi penekanan dan perhatian yang lebih pada Anak tersebut</p>	
	<p>5) Melatih Anak untuk menjadi kreatif, sehingga bisa menghasilkan sesuatu untuk dijual, sebagai contoh, mengundang Balai Latihan Kerja untuk datang memberikan pelatihan <i>skill</i> dasar (dengan melakukan asesmen terlebih dahulu, apa minat utama Anak di LPKA/LPAS tersebut, karena tentu saja tidak mungkin untuk memfasilitasi semua kesenangan, minat dan hobi setiap Anak)</p>	
	<p>6) Jika Anak sudah memiliki <i>skill</i> dan menghasilkan sesuatu karya, secara berkala pihak LPKA/LPAS harus mencari media untuk Anak menunjukkan hasil kerja Mereka seperti mengikutsertakan Mereka ke acara pameran, perlombaan, penggalangan dana (selain untuk menghasilkan uang, hal ini penting untuk membuat Anak merasa dihargai dan diapresiasi, sebuah aspek psikologis yang sering tidak didapatkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum)</p>	
	<p>7) Uang yang dihasilkan, dapat dikelola bersama-sama, dapat juga diajarkan tentang bagaimana melakukan pembukuan/pencatatan keuangan yang sederhana (misal: PEMASUKAN, PENGELUARAN, MODAL) sehingga sekaligus dapat mengajarkan Anak untuk berwirausaha sejak dini</p>	
	<p>8) Penting bagi LPKA/LPAS untuk mengetahui karakteristik dan kecenderungan kepribadian dari masing-masing Anak. Ada Anak yang memang sangat suka berkumpul/bertemu orang banyak, tapi ada juga Anak yang memang nyaman menyendiri dan jauh dari keramaian</p>	

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
	<p>9) Untuk Anak yang selalu menghabiskan waktu dengan cuma-cuma (nongkrong dll) penting untuk memberikan pemahaman bahwa lingkungan yang buruk akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk pula, yang mana akhirnya akan mengembalikan Anak kembali ke LPKA/LPAS dan LP dewasa kelak, sehingga penting bagi pihak LPKA/LPAS untuk menanamkan kesadaran bahwa Anak harus mencari/memilih lingkungan yang baik, yang dapat membantu Anak berubah dan berkembang</p>	
	<p>10) Keluarga, sekolah, dan organisasi-organisasi sosial, agama dan kemasyarakatan menjadi salah satu alternatif agar Anak tidak mencari lingkungan/komunitas awalnya dulu yang menjerumuskan Anak ke perbuatan yang melanggar hukum</p>	
<p><b>REKOMENDASI ASPEK HUBUNGAN KELUARGA DAN SOSIAL</b></p>	<p>1) Anak harus diberi pemahaman bahwa hal yang sama akan terulang kembali jika dia kembali bergabung pada komunitas dan lingkungannya dulu</p>	
	<p>2) Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat, yang memberikan pendampingan pada Anak yang menjelang atau sudah bebas, pihak LPKA/LPAS juga perlu mencari sebanyak mungkin rekanan yang mampu menerima Anak tersebut (yayasan, organisasi keagamaan), yang kiranya bisa membuat Anak tidak berusaha untuk mencari dan mendatangi lingkungan awalnya dulu</p>	
	<p>3) Kerjasama dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan program konseling dan ketangguhan (<i>resiliency</i>) bagi Anak menjelang bebas</p>	

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
<b>REKOMENDASI ASPEK SIKAP PRO KRIMINAL/ ANTI SOSIAL</b>	1) Untuk Anak yang sudah memiliki cara berpikir seperti ini, perlu proses untuk memperbaiki cara berpikirnya yang keliru	
	2) Biasanya, mereka menyalahkan keadaan (aku miskin, mereka kaya dll) sehingga kejahatan bukanlah sebuah pelanggaran bagi mereka	
	3) Tidak cukup hanya melalui pendidikan, edukasi tentang moral dan juga pemahaman akan agama (semakin mereka merasa disudutkan, maka Anak akan semakin bertahan/resisten dengan apa yang diyakininya tersebut)	
	4) Konseling dan terapi psikologi juga sangat disarankan untuk hal demikian. Menghadirkan psikolog, konselor, dan orang yang paham akan teknik <i>COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT)</i> akan sangat membantu mengurangi dan menata kembali cara berpikir anak yang keliru tentang pelanggaran yang dilakukan Anak tersebut	
	5) Kerjasama dengan institusi pemerintah (seperti Dinas Kesehatan) dan swasta (seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)), Universitas yang memiliki fakultas/jurusan Psikologi) terutama yang memiliki program magister Profesi (S2 profesi) Penting bagi mahasiswa profesi untuk dapat berproses langsung dengan Anak (Beberapa universitas tidak menyadari pentingnya menjalin kerjasama dengan pihak LPAS/LPKA karena mereka menganggap tidak banyak masalah di LPKA, sehingga biasanya universitas lebih cenderung menyasar panti asuhan atau SLB)	

ASPEK PENILAIAN	ALTERNATIF REKOMENDASI	✓
REKOMENDASI FAKTOR-FAKTOR LAINNYA	1) Mengutil, kecanduan dll juga membutuhkan pendekatan psikologi sebagai salah satu cara untuk merubah perilaku individu, karena hal tersebut juga terjadi pada orang dewasa. Perlu dilihat dari berbagai macam sudut pandang tentang bagaimana perilaku tersebut muncul. Kurangnya pengakuan, minim prestasi dimasa kecil, selalu dinomorduakan, biasanya menjadi pemicu paling umum mengapa seseorang melakukan tindakan mengutil	
	2) Jaringan kriminal, dan geng, erat kaitannya dengan peran dan keterlibatan keluarga dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan anak	
	3) Penting juga bagi pihak LPKA/LPAS, untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat berdiskusi mengenai isu kontrol dan pengawasan, agar dapat membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat bahwa mengontrol dan mengawasi anak, merupakan tugas dari semua pihak (tidak hanya tugas aparat hukum)	
	4) Masalah pengendalian dan gangguan emosi, menurut penelitian, sering terjadi pada individu yang dalam masa kecil atau masa perkembangannya kehilangan hubungan/kelekatan dengan sosok ibu. Oleh karena itu, dalam melakukan pembinaan pada Anak yang memiliki gangguan dalam mengelola emosi, penting untuk melibatkan/menghadirkan sosok 'ibu', untuk memfasilitasi kebutuhan afeksi terkait (bisa sebagai sebagai pendamping, ibu angkat, konselor dll)	
	5) Kerjasama dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan program konseling bagi Anak.	

#### D. PETUNJUK PENGISIAN INSTRUMEN

1. Pembimbing Kemasyarakatan mengumpulkan data dan informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari berbagai sumber relevan lainnya, seperti putusan Pengadilan Anak, catatan kepolisian maupun lembaga/institusi lainnya, hasil tes kesehatan, hasil tes psikologi Anak, wawancara dengan orangtua atau wali Anak, teman sebaya Anak baik di luar maupun di dalam LPAS/LPKA, petugas LPAS/LPKA, catatan Konselor/Psikolog di LPAS/LPKA
2. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak terkait data dan informasi yang diperoleh pada aspek-aspek penilaian
3. Data dan Informasi kemudian disesuaikan dengan hasil penilaian Pengasuh Pemasarakatan pada Instrumen Observasi Perubahan Perilaku Anak Di LPAS/LPKA dan Lembar Wawancara Perubahan Perilaku Anak Pemasarakatan
4. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis oleh Petugas dan dimasukkan ke dalam Instrumen Penilaian Faktor-Faktor Kriminogenik Anak di LPKA
5. Pada halaman Instrumen Penilaian Faktor Kriminogenik Petugas melingkari angka 1 pada kolom skor apabila data dan informasi Anak sesuai dengan pernyataan pada indikator atau melingkari angka 0 pada kolom skor apabila data dan informasi Anak tidak sesuai dengan pernyataan pada kolom indikator
6. Jika terdapat catatan lain terkait kebutuhan Anak pada masing-masing aspek, Petugas menuliskannya pada kolom **Catatan**
7. Jumlah **TOTAL SKOR** pada setiap aspek dihitung, kemudian hasil penjumlahannya dibandingkan dengan tabel penormaan di bawahnya dengan melingkari rentang angka pada kategori yang sesuai di masing-masing aspek
8. Petugas kemudian dapat memilih rekomendasi program pembinaan pada tabel **ALTERNATIF REKOMENDASI** dengan memberi tanda centang (✓) berdasarkan kebutuhan Anak yang disesuaikan dari hasil penilaian pada masing-masing aspek
9. Rekomendasi dan hasil penilaian yang diperoleh dimasukkan ke Litmas.

## **B. Kendala Pembimbing Kemasyarakatan Pada Saat menjalankan Perannya dalam Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak**

Pada saat menjalankan perannya, Pembimbing Kemasyarakatan menemui berbagai kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Bapak Puguh sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Bapak Nur Kholis sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda, dan Bapak Catur sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Madya terdapat kendala-kendalan dalam menjalankan perannya di Pengadilan Anak, antara lain:

### **1. Faktor Internal:**

- a. Koordinasi yang kurang. Terkadang undangan sidang yang diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan sangat berdekatan dengan waktu sidang, karena idealnya undangan sidang diberikan 3 x 24 jam sebelum hari sidang. Hanya terdapat 31 Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak, sedangkan tidak sedikit kasus yang dilakukan oleh Anak. Masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan hanya boleh menangani beberapa kasus seperti, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dalam setahun hanya menangani 2 LITMAS, Pembimbing Kemasyarakatan Muda dalam setahun hanya menangani 3-5 LITMAS, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya hanya menangani 1-2 LITMAS. Berikut data kasus yang dilakukan Anak dalam 3 Tahun terakhir yang terjadi di eks karisidenan Semarang:

### Kota Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018							
		JENIS LITMAS				JUMLAH			KET
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL	
		L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	3	0	3	0	3	
2	Kecelakaan Lalu Lintas	4	0	0	0	4	0	4	
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	1	0	1	0	1	
4	Narkoba	0	0	2	0	2	0	2	
5	Pembunuhan	0	0	3	0	3	0	3	
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0	
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	
8	Pencurian	2	2	25	0	27	2	29	
9	Penganiayaan/Kekerasan	5	1	5	0	10	1	11	
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0	
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0	
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0	
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	1	0	0	0	1	0	1	
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	

### Kabupaten Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018							
		JENIS LITMAS				JUMLAH			KET
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL	
		L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0	
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0	
4	Narkoba	0	0	3	0	3	0	3	

5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0	
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	
8	Pencurian	0	0	2	0	2	0	2	
9	Penganiayaan/Kekerasan	7	0	0	0	7	0	7	
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0	
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0	
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0	
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	

### Kabupaten Kendal

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH				
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	2	0	0	0	2	0	2		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	1	0	1	0	1		
5	Pembunuhan	0	0	1	0	1	0	1		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	1	0	7	0	8	0	8		
9	Penganiayaan/Kekerasan	1	0	3	0	4	0	4		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		

16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	1	0	0	0	1	0	1	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	

### Kabupaten Demak

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH				
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	4	0	4	0	4		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	1	0	1	0	1		
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penadahan	0	0	1	0	1	0	1		
7	Penculikan	0	0	8	0	8	0	8		
8	Pencurian	1	0	2	0	3	0	3		
9	Penganiayaan/Kekerasan	0	0	0	0	0	0	0		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0		
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0		
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		

### Kota Salatiga

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018							
		JENIS LITMAS				JUMLAH			KET
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL	
		L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	1	0	1	0	1	
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0	
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0	
4	Narkoba	0	0	2	0	2	0	2	
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0	
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	
8	Pencurian	0	0	10	0	10	0	10	
9	Penganiayaan/Kekerasan	6	0	0	0	6	0	6	
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0	
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	
13	Perjudian	1	0	0	0	1	0	1	
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0	
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0	
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	

### Kota Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019							
		JENIS LITMAS				JUMLAH			KET
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL	
		L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	6	0	6	0	6	
2	Kecelakaan Lalu Lintas	4	0	0	0	4	0	4	
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	3	0	3	0	3	
4	Narkoba	1	0	2	0	3	0	3	

5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0
8	Pencurian	1	0	10	5	11	5	16
9	Penganiayaan/Kekerasan	10	0	5	0	15	0	15
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	1	0	1	0	1
13	Perjudian	0	0	2	0	2	0	2
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

### Kabupaten Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH			10	
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8				
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	1	0	1	0	1		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	2	0	2	0	2		
4	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	0	0	2	0	2	0	2		
9	Penganiayaan/Kekerasan	0	0	2	0	2	0	2		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		

16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	

### Kabupaten Kendal

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH				
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	0	0	0	0	0		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	4	0	4	0	4		
3	Membawa Senjata Tajam	3	1	0	0	3	1	4		
4	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pembunuhan	0	0	1	0	1	0	1		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	0	0	7	0	7	0	7		
9	Penganiayaan/Kekerasan	7	2	1	0	8	2	10		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0		
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0		
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>		

### Kabupaten Demak

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH				
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	4	0	4	0	4		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	1	0	1	0	1		
4	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penadahan	1	0	0	0	1	0	1		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	0	0	10	7	10	7	17		
9	Penganiayaan/Kekerasan	9	5	10	3	19	8	27		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	1	0	1	0	1		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0		
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0		
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>51</b>		

### Kota Salatiga

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2019								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH				
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	3	0	3	0	3		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0		

5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0
6	Penadahan	1	0	0	0	1	0	1
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0
8	Pencurian	3	0	8	0	11	0	11
9	Penganiayaan/Kekerasan	2	0	2	0	4	0	4
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0
11	Penipuan/Penggelapan	1	0	0	0	1	0	1
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**Kota Semarang**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2020								
		JENIS LITMAS				JUMLAH			KET	
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10			
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	2	0	2	0	2		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	1	0	2	0	3	0	3		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	6	0	6	0	6		
5	Pembunuhan	0	0	2	0	2	0	2		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	1	0	5	4	6	4	10		
9	Penganiayaan/Kekerasan	3	0	6	2	9	2	11		
10	Pengrusakan Barang	0	0	1	0	1	0	1		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		

16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	

### Kabupaten Semarang

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2020								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH				
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	0	0	2	0	2	0	2		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	0	0	1	0	1	0	1		
9	Penganiayaan/Kekerasan	0	0	2	0	2	0	2		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0		
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0		
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		

### Kabupaten Kendal

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2020								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH			TOTAL	
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	1	0	0	0	1	0	1		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	1	0	0	0	1	0	1		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	0	0	0	0	0		
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	3	0	0	0	3	0	3		
9	Penganiayaan/Kekerasan	6	1	0	0	6	1	7		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0		
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0		
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0		
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		

### Kabupaten Demak

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2020								KET
		JENIS LITMAS				JUMLAH			TOTAL	
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	1	0	2	0	3	0	3		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	2	0	2	0	2		

5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0	
7	Penculikan	0	0	4	0	4	0	4	
8	Pencurian	1	0	10	0	11	0	11	
9	Penganiayaan/Kekerasan	3	0	4	2	7	2	9	
10	Pengrusakan Barang	0	0	1	0	1	0	1	
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0	
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0	
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0	
16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0	
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	

### Kota Salatiga

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2020								
		JENIS LITMAS				JUMLAH			KET	
		DIVERSI		SIDANG		L	P	TOTAL		
		L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9=7+8	10	
1	Pencabulan/Persetubuhan	2	0	0	0	2	0	2		
2	Kecelakaan Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0		
3	Membawa Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0	0		
4	Narkoba	0	0	1	0	1	0	1		
5	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0		
6	Penadahan	0	0	0	0	0	0	0		
7	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0		
8	Pencurian	0	0	0	0	0	0	0		
9	Penganiayaan/Kekerasan	1	0	1	0	2	0	2		
10	Pengrusakan Barang	0	0	0	0	0	0	0		
11	Penipuan/Penggelapan	0	0	0	0	0	0	0		
12	Pemerasan/Pengancaman	0	0	0	0	0	0	0		
13	Perjudian	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pornografi	0	0	0	0	0	0	0		
15	Terorisme	0	0	0	0	0	0	0		

16	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
17	Uang Palsu	0	0	0	0	0	0	0
18	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0
19	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

b. Pada masa pandemi, persidangan dilakukan dengan cara *video call* / *zoom* maka seringkali terkendala dengan sinyal.

2. Faktor Eksternal :

- a. Jarak atau kondisi geografis karena wilayah kerja yang luas maka membutuhkan waktu saat melakukan pendampingan yang mengakibatkan pendampingan tidak dapat dilakukan dengan segera karena adanya jarak yang terlalu jauh dan jangkauan yang terlalu luas<sup>40</sup>.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan jarang diberikan hak untuk berbicara di pengadilan. Biasanya Hakim hanya terfokus pada Anak apakah ada pertanyaan, orang tua/wali ada pertanyaan, Penuntut Umum ada pertanyaan, Penasehat Hukum ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang akan dijawab, untuk Pembimbing Kemasyarakatan sangat jarang diberikan kesempatan kalau Pembimbing Kemasyarakatan tidak aktif. Pembimbing Kemasyarakatan hanya diberi pertanyaan mengenai rekomendasi penempatan Anak dan Hakim hanya mencocokkan jawaban Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan Pembimbing

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Puguh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 21 Desember 2020.

Kemasyarakatan mengenai kebenaran yang disampaikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan yang terjadi di lapangan karena disandingkan dengan laporan LITMAS. Tetapi hal tersebut sangat jarang, jadi di dalam persidangan Anak walaupun fungsi Pembimbing Kemasyarakatan penting dalam sistem peradilan pidana Anak tetapi di dalam persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan sebagian besar waktunya hanya sebagai penonton. Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kurang maksimal. Dalam persidangan, pemimpin sidang adalah Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan harus mengikuti perintah Hakim, terkadang pada saat LITMAS hanya diperintah untuk dikumpulkan, padahal idealnya LITMAS tersebut dibacakan mengenai rekomendasi dan pertimbangan-pertimbangannya.

- c. Pembimbing Kemasyarakatan jarang mendapatkan salinan putusan dari pengadilan. Padahal dalam Pasal 62 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ditegaskan bahwa :

“(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum<sup>41</sup>.”

Artinya salinan putusan memang harus diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan tetapi Pembimbing Kemasyarakatan

---

<sup>41</sup> Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

jarang mendapatkan salinan putusan, padahal salinan putusan sebagai dasar Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)<sup>42</sup>.

- d. Terdapat beberapa Hakim senior yang menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan agar putusannya tidak gagal demi hukum, ketika berada di dalam persidangan, suara dari Pembimbing Kemasyarakatan jarang didengarkan. Pembimbing Kemasyarakatan hanya sebagai pelengkap.
- e. Jadwal sidang Anak seharusnya didahulukan, tetapi fakta di lapangan seringkali sidang Anak dilaksanakan terakhir bahkan sampai sore.
- f. Persepsi yang masih berbeda antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak<sup>43</sup>.

Selain kendala-kendala di persidangan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga menemui kendala pada proses wawancara saat melakukan penelitian kemasyarakatan guna mendapatkan hasil LITMAS yang akan digunakan untuk merekomendasikan Hakim dalam membuat putusan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Faktor Internal:

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Kholis Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Catur Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang pada tanggal 26 Januari 2021.

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari Anak yang tidak mampu, sehingga seringkali keluarga Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak tau apa yang harus dilakukan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu menjelaskan dengan baik kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari keluarga tidak mampu, Pembimbing Kemasyarakatan harus membantu keluarganya dan memberi tau anaknya. Maka, Pembimbing Kemasyarakatan memerlukan *effort* yang luar biasa.

2. Faktor Eksternal :

a. Waktu dan jarak, karena Pembimbing Kemasyarakatan hanya diberi waktu untuk menyelesaikan LITMAS 3 x 24 jam. Hasil LITMAS wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima, seperti yang sudah diatur pada Pasal 28 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima<sup>44</sup>.” Misalnya, hari Senin Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan surat permintaan dari Penyidik, hari Kamis harus sudah selesai. Padahal, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kegiatan wawancara dengan banyak

---

<sup>44</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

pihak yaitu Anak, korban, orang tua, lingkungan, sekolah, kalau memiliki jarak yang saling berdekatan maka tidak masalah, tetapi kalau memiliki jarak yang berjauhan dan dinamika di lapangan tidak dapat diprediksi seperti terkadang sudah sampai ke lokasi tetapi pihak yang akan diwawancarai tidak ada di tempat.

- b. Kurangnya pemahaman perlakuan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), misalnya terdapat Anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan, banyak pihak yang beranggapan bahwa Anak tersebut harus di penjara, tetapi aturan untuk Anak dengan dewasa yang melakukan tindak pidana berbeda.
- c. Pihak sekolah yang terkadang tidak mau mendengarkan penjelasan dari Pembimbing Kemasyarakatan, biasanya saat sekolah mengetahui terdapat Anak didiknya yang melakukan tindak pidana, sekolah langsung mengeluarkan Anak didiknya tersebut. Jadi, Pembimbing Kemasyarakatan sering berhati-hati ketika akan masuk ke sekolah, terkadang pihak sekolah belum mengetahui bahwa Anak didiknya melakukan tindak pidana.
- d. Ketidakjujuran dari orang tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), dalam arti Pembimbing Kemasyarakatan akan menggali informasi dari segi kebiasaan negatif maupun kebiasaan positif, tetapi yang disampaikan pasti sisi positif dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) tersebut, sisi negatifnya tidak disampaikan.

- e. Pamong susah membantu dalam proses pembinaan, bila Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dikenal kurang baik atau tidak baik di lingkungannya.

Kendala-kendala Pembimbing Kemasyarakatan dapat diminimalisir dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Semarang. Fasilitas tersebut antara lain:

1. Motor dinas dan laptop, tetapi tidak semua Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan motor dan laptop. Fasilitas ini belum diberikan secara merata, karena sarana dan prasarana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Misalnya, saat pembagian motor dinas sudah dibagi rata, dan setelah pembagian terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang baru, maka Pembimbing Kemasyarakatan yang baru tersebut tidak mendapatkan motor dinas, karena pengadaannya hanya cukup untuk Pembimbing Kemasyarakatan yang lama.
2. Uang transportasi, merupakan uang yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan untuk perjalanan dari kantor ke tempat seperti Polsek, Polres, sampai ke Pengadilan, tetapi uang transport tersebut terbatas.

Fasilitas seperti laptop, motor, uang transportasi, dan atk yang mendapatkannya hanya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Jawa dan di Bali.